BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, peneliti memberkan Kesimpulan :

1. Pengaturan pemindahan aparatur sipil negara telah diatur secara berjenjang dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil, hingga Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum mengenai persyaratan, mekanisme, kewenangan, serta prosedur pemindahan aparatur sipil negara yang bertujuan mewujudkan penempatan pegawai sesuai kompetensi, kebutuhan organisasi, dan prinsip sistem merit dalam manajemen kepegawaian.
2. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan mutasi dilakukan melalui tahapan perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta pertimbangan kompetensi aparatur sipil negara. Dari aspek struktur hukum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan perangkat daerah telah menjalankan perannya dalam proses mutasi. Dari aspek

substansi hukum, Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemindahan apaatur sipil negara

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 156 Tahun 2021 agar pengaturan pemindahan aparatur sipil negara tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Selain itu, penerapan sistem merit harus terus diperkuat sehingga setiap kebijakan pemindahan aparatur sipil negara benar-benar didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan bersama perangkat daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai mekanisme pemindahan aparatur sipil negara agar seluruh pegawai memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Di samping itu, koordinasi antar perangkat daerah perlu terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan mutasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik.